



## **BUPATI KAUR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 13 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
dan  
BUPATI KAUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Prasarana Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
10. Bangunan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan umum, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
19. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan gedung.

**Pasal 3**

- (1). Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan/atau prasarannya.
- (2). Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. kegiatan peninjauan desain;
  - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. pengawasan penggunaan bangunan.
- (3). Pemantauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus:
  - a. sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang; dan
  - b. memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien ketinggian bangunan.
- (4). Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (5). Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang berhak mendapatkan pelayanan IMB meliputi pelayanan untuk:

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi;
- c. pelestarian/pemugaran;
- d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin;
- e. legalisir/keterangan hilang.

**Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB dan diwajibkan membayar retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi IMB gedung termasuk golongan retribusi izin tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan indeks terintegrasi, indeks kegiatan, indeks waktu penggunaan, dan indeks prasarana bangunan gedung.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1). Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2). Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan di lapangan;
  - c. pengecekan dan pengukuran lokasi;
  - d. pemetaan;
  - e. penegakan hukum;
  - f. penatausahaan; dan
  - g. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**KOMPONEN TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Komponen Tarif**

**Pasal 9**

Komponen tarif retribusi atas pelayanan IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran;
- b. administrasi meliputi pemecahan/penggabungan dokumen izin mendirikan bangunan, pembuatan duplikat/salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan/atau
- c. penyediaan formulir permohonan izin, termasuk pendaftaran bangunan gedung.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan dan Prasarana Bangunan**

**Pasal 10**

- (1). Perhitungan besaran komponen biaya tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan dengan rumus retribusi:

No	Penyelenggaraan	Rumus
1	2	3
1	pembangunan bangunan gedung baru	Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x 1,00 (Indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
2	rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
3	Pembangunan prasarana bangunan gedung, kecuali menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame	Volume/besaran (dalam satuan m <sup>2</sup> , m, unit) x Indeks jenis prasarana bangunan x indeks fungsi prasarana bangunan gedung x 1,00 (Indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
4	pembangunan menara telekomunikasi seluler	2,5 (nilai indeks komponen retribusi) x Komponen Zona (KZ) x Komponen konstruksi/bangunan (KB) x Optimalisasi penggunaan (OP) x Komponen ketinggian (KT) x Biaya tinggi (BT).

5	Pembangunan konstruksi reklame	Hd (Harga Dasar) x Pp (Koefisien pengawasan dan pengendalian)
6	rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung	Volume x Indeks jenis prasarana bangunan x indeks fungsi prasarana bangunan gedung x Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

(2). Bangunan yang pelaksanaannya diborongkan dikenakan retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan dan prasarana bangunan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya/rencana anggaran pelaksanaan.

### Pasal 11

Indeks dan koefisien pembangunan bangunan gedung dan prasarana gedung non menara telekomunikasi dan konstruksi reklame, meliputi:

- a. indeks kegiatan:  
1. bangunan gedung:

No	Fungsi	Koefisien
1	2	3
1	Pembangunan baru	1
2	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
3	pelestarian/pemugaran:	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
	3) utama	0,30

2. prasarana bangunan gedung:

No	Fungsi	Koefisien
1	2	3
1	Pembangunan baru	1
2	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

- b. indeks parameter:  
1. komponen jenis bangunan gedung

No	Fungsi	Koefisien
1	2	3
1	bangunan gedung:	
	1) diatas muka tanah	1
	2) dibawah tanah, dibawah/diatas muka air	1,3
2	prasarana bangunan :	
	1) diatas muka tanah	1
	2) dibawah tanah, dibawah/diatas muka air	1,3

2. komponen fungsi bangunan gedung

No	Parameter	Indeks
1	2	3
1	Hunian	0,5
2	untuk gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung kantor milik Negara kecuali bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,05

3	Keagamaan	0,00
4	Usaha diluar industri	3,00
5	Usaha industri	4,00
6	sosial dan budaya untuk bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasausaha.	1,00
7	sosial dan budaya untuk bangunan gedung milik negara.	0,00
8	Khusus	2,00
9	ganda/campuran	4,00

### 3. komponen fungsi prasarana bangunan gedung

No	Parameter	Indeks
1	2	3
1	Hunian	0,5
2	untuk gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung kantor milik Negara kecuali bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,00
3	Usaha diluar industri	3,00
4	Usaha industri	4,00
5	sosial dan budaya untuk bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasausaha.	1,00
6	Khusus	2,00
7	ganda/campuran	4,00

### 4. komponen klasifikasi bangunan gedung:

No	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	
1	2	3	4	5	6
1	Kompleksitas	0,25	1) Sederhana	0,40	
			2) Tidak Sederhana	0,70	
			3) Khusus	1,00	
2	Permanensi	0,20	1) Darurat	0,40	
			2) Semi Permanen	0,70	
			3) Permanen	1,00	
3	Resiko Kebakaran	0,15	1) Rendah	0,40	
			2) Sedang	0,70	
			3) Tinggi	1,00	
4	Zonasi Gempa	0,15	1) Zona I/minor	0,10	
			2) Zona II/minor	0,20	
			3) Zona III/sedang	0,40	
			4) Zona IV/sedang	0,50	
			5) Zona V/kuat	0,70	
			6) Zona VI/kuat	1,00	
5	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	1) Renggang	0,40	
			2) Sedang	0,70	
			3) Padat	1,00	
6	Ketinggian bangunan gedung	0,10	1) Rendah	0,40	
			2) Sedang	0,70	
			3) Tinggi	1,00	
7	Kepemilikan	0,05	1) Negara kecuali bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,00	
			2) Perorangan	0,40	
			3) Yayasan atau bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan	0,70	

			jasa usaha.	
			4) Badan usaha swasta	1,00
8	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	-	1) Sementara jangka pendek	0,40
			2) Sementara jangka menengah	0,70
			3) Tetap	1,00

### Pasal 12

Koefisien pembangunan menara telekomunikasi seluler, meliputi:

a. Komponen Zona (KZ):

No	Zona	Koefisien
1	2	3
1	Zona 1	10,00
2	Zona 2	7,00
3	Zona 3	5,00

b. Komponen konstruksi/bangunan (KB):

No	Jenis Konstruksi menurut bentuk	Koefisien
1	2	3
1	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2	Konstruksi beton bertulang	0,75
3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. Optimalisasi penggunaan (OP):

No	Jenis Fungsi	Koefisien
1	2	3
1	Penggunaan tunggal	1,00
2	Penggunaan bersama untuk dua sampai dengan tiga operator/BTS	1,25
3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator/BTS	1,50

d. Komponen ketinggian (KT):

No	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
1	2	3
1	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	8,00
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	8,50
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	9,00
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	9,50
8	Ketinggian diatas 100	10,00

### Pasal 13

(1). Harga satuan retribusi bangunan standar:

- a. harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi.
- b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung diluar konstruksi reklame:

No	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan	Satuan
1	2	3		4	5
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a	Pagar	1.000	m <sup>2</sup>
		b	Tanggul/retainingwall	1.500	m <sup>2</sup>
		c	Turap batas kavling/persil	1.000	m <sup>2</sup>
		d	Drainase	1.000	m <sup>2</sup>
2	Konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte bus	a	Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m2)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m <sup>2</sup>
		b	Gerbang (luas maksimal 2 m2)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m <sup>2</sup>
3	Pemanfaatan ruang terbuka	a	Halaman/ruang terbuka tanpa perkerasan	1.000	m <sup>2</sup>
		b	Peresapan air limbah diameter 80 cm	65.000	unit
		c	Peresapan air hujan kedalaman 3 m diameter 80 cm	30.000	unit
4	Konstruksi perkerasan	a	Jalan lebar kurang atau sama dengan 4 m	10.000	m
		b	Jalan lebar lebih 4 m	2.500	m <sup>2</sup>
		c	Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain)	1.000	m <sup>2</sup>
		d	Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	2.000	m <sup>2</sup>
5	Konstruksi penghubung	a	Jembatan (luas maksimal 5 m2)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m <sup>2</sup>
6	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a	Kolam renang(< 100m2)	5.000	m <sup>2</sup>
			(> 100m2)	7.000	m <sup>2</sup>
		b	Kolam pengolahan air (water treatment)	5.000	m <sup>2</sup>
		c	Bak penyimpanan air bawah tanah/diastanah	5.000	m <sup>3</sup>
7	Konstruksi menara	a	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) diluar menara telekomunikasi seluler	50.000	unit
			Kelebihan Tinggi	5.000	m
		b	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m <sup>3</sup> )	50.000	unit
			Kelebihan Kapasitas	5.000	m <sup>3</sup>
		c	Cerobong asap (maksimal tinggi 5m)	25.000	unit
			Kelebihan Tinggi	5.000	m
8	Konstruksi monument	a	Tugu/Monumen dalam persil (pekarangan)	300.000	unit
		b	Tugu/Monumen luar persil (pekarangan)	500.000	unit

9	Konstruksi instalasi/gardu	a	Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m <sup>2</sup>	100.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m <sup>2</sup>
		b	Instalasi telepon/komunikasi/Shelter	100.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m <sup>2</sup>
		c	ATM mobil	20.000	unit
		d	Kabel tanam/pipa tanam	150.000	km

c. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung diluar konstruksi reklame:

Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan	Koefisien Pp	Satuan	
1	2	3	4	5	
Konstruksi reklame/papan nama	a	Billboard :			
		1) Luas bidang Reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	300.000	1	unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m <sup>2</sup>	750.000	1	unit
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m <sup>2</sup>	2.500.000	1,5	unit
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m <sup>2</sup>	5.000.000	2,0	unit
		5) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m <sup>2</sup>	100.000	2,0	m <sup>2</sup>
	b	Neon Box:			
		1) Neon Box luas bidang reklame maks. ≤ 6 m <sup>2</sup>	500.000	1,5	unit
		2) Kelebihan luasan ≥ 6 m <sup>2</sup>	100.000	1,2	m <sup>2</sup>
	c	Baliho:			
		1) Luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	200.000	1	unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m <sup>2</sup>	500.000	1	unit
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m <sup>2</sup>	1.500.000	2	unit
	d	Papan nama:			
		1) berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m <sup>2</sup>	200.000	1	unit
		2) Kelebihan luasan ≥ 2,01 m <sup>2</sup>	25.000	1	m <sup>2</sup>
	e	Videotron/megatron			
		1) Luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	300.000	2	unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m <sup>2</sup>	750.000	2	unit
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m <sup>2</sup>	2.000.000	3	unit
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m <sup>2</sup>	5.000.000	5,0	unit
		5) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m <sup>2</sup>	100.000	5,0	m <sup>2</sup>
	f	Bando jalan			
		1) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m <sup>2</sup>	5.000.000	3,0	unit
		2) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m <sup>2</sup>	100.000	3,0	m <sup>2</sup>

- d. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, harga satuannya ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  - e. harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut:
    1. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
    2. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
    3. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya;
    4. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi;
    5. luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- 2) Penyesuaian harga satuan retribusi bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan Izin**

**Pasal 14**

Retribusi penyediaan formulir permohonan izin tidak dikenakan biaya.

**BAB VII**  
**PENINJAUAN KEMBALI RETRIBUSI**

**Pasal 15**

Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB IX**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1). Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kartu langganan dan bukti pembayaran.
- (3). Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 19**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

## **BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 20**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diberikan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan atau setelah menerima pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1). Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 25**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4). Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 26**

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 27**

- (1). Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 28**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan Keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7). Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4). Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5). Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 30**

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 31**

- (1). Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 32**

Pengaturan lebih lanjut tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI  
PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 35**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 2012

**BUPATI KAUR,**

**HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,**

**Drs. H. MULYADI USMAN, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19530510 197611 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2012 NOMOR :